



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405215

JL. SURROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, TELP. (0267) 405215, 403309. FAX. 405211

**Diberikan kepada :** **Nomor : 421.9./SK-JO-3005/ PAUD-DIKMAS Tanggal 14 Maret 2022**

# IPAMPA DAYCARE

## PENDIT Kelurahan/Desa : SUKALUYU

## Kecamatan : Telukjambe Timur

# Pengelola/Kepala : HIDAYATUL KAROMAH

## Jenis Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

**NO NPSN : 699117805**  
**TAHUN BERDIRI : 01 Januari 2014**

Berlaku mulai 01:14 Maret 2022 s.d 14 Maret 2024

# PENDIDIKAN PEMUDA DAN SIAH RAGA

## DILAKUKAN DI KABUPATEN LAMBIKAN

### DILAKUKAN DI KABUPATEN LAMBIKAN

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

PENDIDIKAN KIBARUAN DAN OLAH RAGA  
PENGETAHUAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
JANUARI 2014

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
DENGAN PEMERINTAHAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Dinas Pendidikan dan Olahraga  
Jawa Tengah



Karawang, 14 Maret 2022

1  
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
Dan Olahraga Kab. Karawang

Dr. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd  
NIP. 19640205 198803 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 420.1 / SK-IO-3005 / PAUD-DIKMAS/2022**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KARAWANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya serta dilaksanakan sejak usia dini.
  - b. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis PAUD secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang dipandang perlu adanya izin penyelenggaraan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami terhadap lembaga PAUD TPA MPA DAYCARE sebagaimana terlampir, dapat diberikan izin penyelenggaraan.
  - d. Bahwa untuk izin penyelenggaraan di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Mengingat
- Pertama :
1. Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2003 Pasal 28 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  3. Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  4. Undang-Undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25 tambahan negara nomor 38, 39)
  5. Permendiknas Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karawang
  9. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 35 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang.

- Memperhatikan :
- Program Kerja Seksi PAUD Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : "TPA MPA DAYCARE"  
Pengelola/Kepala Sekolah : HIDAYATUL KAROMAH  
Jenis Pendidikan : TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
No. NPSN : 69917805  
Alamat Lembaga : PERUMNAS BTJ Blok A NO. 401 A  
Desa SUKALUYU  
Kecamatan Telukjambe Timur  
Kabupaten Karawang
- Kesatu : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama dua tahun terhitung mulai tanggal di tetapkan.
- Kedua : Penyelenggaraan PAUD mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Menyelenggarakan PAUD dan menyempurnakan hal-hal yang masih dianggap kurang baik yang menyangkut proses belajar mengajar maupun administratif
  3. Mengirimkan laporan bulanan sesuai dengan ketentuan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- Mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Penyelenggaraan PAUD sanggup menyelenggarakan kegiatan PAUD secara swadana, tidak memberatkan pada orang tua dan tidak mengandalkan bantuan dari Pemerintah
- Keempat : Ijin berlaku dari **14 Maret 2022 s.d 14 Maret 2024**
- Kelima : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : K A R A W A N G  
Pada tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



**Drs. H. ASEP JUNAEDI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640205 198803 1 001

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telukjambe Timur